

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2025

PERDA NO. 1, LD 2025/NO.1, 12 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat peningkatan beban kerja pada beberapa urusan Pemerintahan yang mengatur beberapa bidang unit kerja.
 - Melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang membidangi riset dan inovasi daerah.
- Dasar Hukum:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Perubahan dalam Pasal 4, yaitu:
- a. Dinas Sosial Tipologi C saat ini memiliki urgensi untuk ditingkatkan menjadi tipologi B.
 - b. Dinas Kesehatan Tipologi B saat ini memiliki urgensi untuk ditingkatkan menjadi tipologi A.
 - c. Kecamatan Tipologi B saat ini memiliki urgensi untuk ditingkatkan menjadi tipologi A.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A.
- Sistimatika RPJMD tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2025.
 - Penjelasan 3 Halaman.